



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN**

Alamat : JL.Dr Wahidin No. 54 Telp/fax (0285)391015 Batang, Jawa Tengah
disperpuska.batangkab.go.id / <http://disperpuska.batangkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 000.4.1 / 002.4 /2024**

TENTANG

**TIM PENGAWAS LAYANAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)
PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Pusat Informasi Sahabat Anak yang dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan utama memberikan layanan yang prima kepada anak, diperlukan pengawasan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang tentang Tim Pengawas Layanan Pusat Informasi Sahabat Anak Pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Batang yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi anusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodneisa Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2012 tentang Sistema Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pandua Evaluasi Kabupaten /Kota Layak Anaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Batang;
12. Peraturan Bupati Batang No. 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PENGAWAS LAYANAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BATANG;**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawas Layanan Pusat Informasi Sahabat Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengawas Layanan Pusat Informasi Sahabat Anak Perpustakaan Daerah Kabupaten Batang, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan untuk melihat sejauh mana tujuan telah ditetapkan pada Pusat Informasi Sahabat Anak tercapai;
2. Pengawasan dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui apakah pelaksanaan layanan PISA sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan umpan balik proses pelaksanaan rencana program pemenuhan hak anak atas informasi yang layak;
4. Melaksanakan evaluasi di akhir periode untuk mengetahui apakah sasaran dan tujuan program tercapai dengan baik di akhir periode yang telah ditetapkan;
5. Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan dalam bentuk tertulis dan diumumkan kepada publik

KETIGA : Dalam melaksanakan Pengawasan Pusat Informasi Sahabat anak sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Batang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BATANG**



SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
NIP. 196609251997101002

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Batang (sebagai laporan) ;
2. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Batang.

Nomor : 000.4.1 / 002.4 /2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENGAWAS LAYANAN
PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK
PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BATANG**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	SUPRAPTO, S..SoS, M.Si	Ketua	Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	SATRIYO RAH WICAKSONO, ST, MM	Wakil Ketua	Ka. Bidang Perpustakaan
3	DIAN SUSANTI, S H	Anggota	Kepala Bidang Kearsipan
4	DINA NURSAMAN, SH	Anggota	Kepala Sub Bagian Kepegawaian
5	POPI ARISETA PERMANA, A.Md	Anggota	Perencana
6	RETNO WULANDARI	Anggota	Analisis Umum
	M. DWI PRIYO, P, SH	Anggota	Analisis perencanaan

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BATANG



SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
NIP. 196609251997101002